



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA, BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA UNTUK ALOKASI DANA DESA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pengelolaan Alokasi Dana dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Alokasi Dana yang bertujuan pemerataan kemampuan keuangan Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan desa;
- b. bahwa Alokasi Dana merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa, Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa untuk Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

R. L. P. A.

- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 27);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA, BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN DESA UNTUK ALOKASI DANA DESA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.



5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan desa.
10. Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa untuk Alokasi Dana Desa dari APBD selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

BAB II PENGALOKASIAN DANA

Pasal 2

Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa, Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa dan Alokasi Dana Desa dilakukan berdasarkan ketentuan yaitu :

- a. Perhitungan Besarnya Bagian dari Hasil Pajak, Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa :
 1. Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak, Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.
 2. Perhitungan Bagian dari Hasil Pajak, Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa dilakukan dengan menggunakan rumus adil dan merata.

S A P A

3. Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian dari Hasil Pajak, Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal atau ADDM.
4. Yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian Bagian dari Hasil Pajak, Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa yang dibagi secara Proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu (jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis). Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional atau ADDP.
5. Besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah masing – masing Bagian dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa dan besarnya ADDP (dana proporsional) adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah Bagian dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa.
6. Besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima desa tertentu, dapat dihitung dengan menggunakan rumus.

$$\text{ADDx} = \text{ADDM} + \text{ADDPx}$$

ADDx : Alokasi Dana Desa untuk x

ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa.

ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x.

$$\text{ADDPx} = \text{BDx} \times (\text{ADD} - \Sigma \text{ADDM})$$

BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

ΣADDM : Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal

b. Penentuan Nilai Bobot Desa

1. Nilai Bobot Desa (BDx) adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel.
2. Variabel merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap desa (BDx) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa yang lainnya.
3. Variabel yang digunakan untuk menentukan nilai bobot desa (BDx) yaitu jumlah penduduk Desa 25%, angka kemiskinan Desa 35%, luas wilayah desa 10% dan tingkat kesulitan geografis desa 30%.
4. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 bersumber dari Badan Pusat Statistik.
5. Besarnya Nilai Bobot Desa tertentu dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$\text{BDx} = a_1 \text{KV1x} + a_2 \text{KV2x} + a_3 \text{KV3x} + \dots + a_n \text{KVnx}$$

BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x

KVx, KV2x, KVnx : koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya.

a1, a2, a3, ...an : Angka Bobot masing-masing Variabel

Handwritten signature

3. Yang dimaksud dengan asas merata adalah besarnya bagian dari Hasil Pajak, Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal atau ADDM.
4. Yang dimaksud dengan asas adil adalah besarnya bagian Bagian dari Hasil Pajak, Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa yang dibagi secara Proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variable tertentu (jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis). Selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional atau ADDP.
5. Besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah masing – masing Bagian dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa dan besarnya ADDP (dana proporsional) adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah Bagian dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Alokasi Dana Desa.
6. Besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima desa tertentu, dapat dihitung dengan menggunakan rumus.

$$\text{ADDx} = \text{ADDM} + \text{ADDPx}$$

ADDx : Alokasi Dana Desa untuk x
 ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima desa.
 ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk desa x.

$$\text{ADDPx} = \text{BDx} \times (\text{ADD} - \Sigma \text{ADDM})$$

BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x
 ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten
 ΣADDM : Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal

- b. Penentuan Nilai Bobot Desa
 1. Nilai Bobot Desa (BDx) adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel.
 2. Variabel merupakan indikator yang mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap desa (BDx) yang dapat membedakan beban yang ditanggung antara satu desa dengan desa yang lainnya.
 3. Variabel yang digunakan untuk menentukan nilai bobot desa (BDx) yaitu jumlah penduduk Desa 25%, angka kemiskinan Desa 35%, luas wilayah desa 10% dan tingkat kesulitan geografis desa 30%.
 4. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3 bersumber dari Badan Pusat Statistik.
 5. Besarnya Nilai Bobot Desa tertentu dihitung dengan menggunakan rumus di bawah ini :

$$\text{BDx} = a_1 \text{KV1x} + a_2 \text{KV2x} + a_3 \text{KV3x} + \dots + a_n \text{KVnx}$$

BDx : Nilai Bobot Desa untuk desa x
 KVx, KV2x, KVnx : koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya.
 a1, a2, a3, ...an : Angka Bobot masing-masing Variabel

Handwritten signature or initials

- c. Perhitungan Masing – Masing Koefisien Variabel Untuk Desa X (KV1x, KV2x,)
1. Koefisien variabel adalah koefisien (angka) desa, yang dimiliki oleh desa untuk setiap variabel tertentu.
 2. Koefisien variabel desa merupakan perbandingan antara Angka Variabel setiap desa dengan jumlah total variabel desa.
 3. Besarnya Koefisien Variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus.

$$KV_{1,2,\dots x} = \frac{V_{1,2,\dots x}}{\sum V_n}$$

KV_{1,2,...x} : Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk desa x. Misalnya : Nilai Variabel Jumlah penduduk Desa Makmur, Nilai Variabel angka kemiskinan desa, dst.

V_{1,2,...x} : Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk Desa x Misalnya Angka Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, angka luas wilayah desa dan indeks kesulitan geografis desa, dst.

$\sum V_n$: Jumlah Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk seluruh desa. Misalnya : Jumlah Kemiskinan Kabupaten.

- d. Penentuan Bobot Variabel (a)
1. Angka bobot masing-masing variabel kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu) :

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$$

a₁, a₂, ..., a_n : Angka Bobot Variabel Pertama, Kedua, hingga ke-n

BAB III PEMBAGIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 3

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa ditetapkan sebesar Rp. 7.227.000.000,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- (2) Pembagian Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional.
- (3) Prosentasi dan besarnya pembagian Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) dari Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa yang dibagi secara merata untuk seluruh desa dengan jumlah sebesar Rp. 4.336.200.000,- (empat milyar tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah); dan

Handwritten signature

- b. 40% (empat puluh persen) dari Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa yang dibagi secara proporsional untuk seluruh desa berdasarkan bobot desa dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan indeks kesulitan geografis dengan jumlah sebesar Rp 2.890.800.000,- (dua milyar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Besarnya Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang diterima oleh masing-masing desa tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBAGIAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAHAN DESA

Pasal 5

- (1) Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa ditetapkan sebesar Rp. 1.122.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh dua juta rupiah).
- (2) Pembagian Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional.
- (3) Prosentasi dan besarnya pembagian Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) dari Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa yang dibagi secara merata untuk seluruh desa dengan jumlah sebesar Rp. 673.200.000,- (enam ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa yang dibagi secara proporsional untuk seluruh desa berdasarkan bobot desa dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan indeks kesulitan geografis dengan jumlah sebesar Rp. 448.800.000,- (empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 6

Besarnya Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang diterima oleh masing-masing desa tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

L. L. T. A.

BAB V
PEMBAGIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAHAN
DESA UNTUK ALOKASI DANA DESA DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 7

- (1) ADD ditetapkan sebesar Rp. 95.814.000.000,- (sembilan puluh lima milyar delapan ratus empat belas juta rupiah).
- (2) Pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap desa berdasarkan asas merata dan asas proporsional.
- (3) Prosentasi dan besarnya pembagian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) dari ADD yang dibagi secara merata untuk seluruh desa dengan jumlah sebesar Rp. 57.488.400.000,- (lima puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari ADD yang dibagi secara proporsional untuk seluruh desa berdasarkan bobot desa dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan indeks kesulitan geografis dengan jumlah sebesar Rp. 38.325.600.000,- (tiga puluh delapan milyar tiga ratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 8

Besarnya ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, yang diterima oleh masing-masing desa tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Rekapitulasi Alokasi Dana yang diterima oleh masing-masing desa tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Rincian persyaratan penyaluran alokasi dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa, Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa Alokasi Dana Desa (ADD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahapan tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.



Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 18 Maret 2019

BUPATI TABALONG,

ttd

ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2019 NOMOR 05